



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 281 / VIII / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tana Toraja diperlukan percepatan penagihan tunggakan pajak tanah dan retribusi daerah;
- b. bahwa untuk terlaksanya penagihan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim percepatan penagihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Percepatan Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 147 tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penagihan Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas melakukan pengarah terhadap penagihan tunggal pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan penerimaan;
2. Penanggungjawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, yang mengakibatkan terganggunya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (PAD) sebagai bahan untuk tim untuk mengambil kebijakan;
3. Ketua bertugas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan penagihan tunggal pajak dan retribusi daerah;
4. Sekretaris bertugas membantu ketua dalam administrasi kegiatan penagihan tunggal pajak dan retribusi daerah;

5. Anggota bertugas untuk merumuskan sistem dan prosedur penagihan, serta cara meningkatkan/optimalisasi penerimaan di lapangan;

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud Diktum KEDUA kepada masing-masing personil diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 .
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
5. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 281 / VIII / TAHUN 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENAGIHAN
TUNGGAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026.

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah.
- V. Anggota :
1. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
 2. Kepala Bidang PBB-P2 pada BPKPD
 3. Kepala Bidang Anggaran pada BPKPD
 4. Kepala Bidang Akuntansi pada BPKPD
 5. Kepala Bidang Aset pada BPKPD
 6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKPD
 7. Kepala Bidang Pendataan dan Penagihan Pajak pada BPKPD
 8. Kasi. Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
 9. Kasi. Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
 10. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Tana Toraja
 11. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja (1 Orang)
 12. Kepala Sub Bidang Evaluasi, Keberatan dan Pelaporan
 13. Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHT.
 14. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (1 Orang)
 15. Analis Kebijakan Pajak (1 Orang)
 16. Analis Pajak Daerah (1 Orang)
 17. Pengevaluasi Program dan Kinerja (1 Orang)
 18. Pengelola Data dan Informasi (1 Orang)

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG